

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

2021

PERDA NO. 6, BD. 2021. NO. 6 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah perlu disusun rencana pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. RPJMD merupakan penjabaran visi, Misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD dilaksakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat daerah yang emmbidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perubahan RPJMD dapat dilakukan diantaranya terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun. Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 Agustus 2021
 - Terdiri atas 12 Pasal
 - Pada saat rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabuoaten Pemalang tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.